

Problematika Endorsement Presiden dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia

Nur Jannani¹, Linda Permata Sari², Kamiliya Noer Rakhmah³

¹³ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

nurjannani@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The President, as the number one person, should ideally uphold the pillars of Democracy, not the other way around. In practice, the President does not heed the principles of democracy by making an 'endorsement' to the Presidential candidate. In this regard, it is necessary to conduct an in-depth study of the problem of the President's endorsement and its impact on the Sustainability of Democracy in Indonesia, from Sadd Al-Dzari'ah's perspective. This research focuses on the role of the President's endorsement in the sustainability of democracy in Indonesia, as well as its relationship to responsive law and Sadd Al-Dzari'ah. The research method used is normative juridical, using 2 approaches: the statute approach and the conceptual approach. The legal sources used are primary legal sources, namely the 1945 Constitution, the Election Law, and PKPU; secondary legal materials, including books and journal articles; and tertiary legal materials in the form of KBBI and news through websites. This study uses qualitative juridical analysis. The findings of this study are: 1) The President's endorsement does not have a strict legal instrument that can explicitly regulate his actions, but if reviewed further, the President's endorsement attitude clearly causes legal constraints in the Election Law. The responsive legal theory is also aligned, because the President's endorsement will harm election principles. 2) The President's endorsement attitude will also open up space for political non-neutrality, potential abuse of power, as well as injustice in election contests that are likely to hurt election principles. This is in line with the principle in Sadd Al-Dzari'ah, which states that if the benefit received is not proportional to the much greater mudharat obtained, the meal should be abandoned.

Keywords: *President's Endorsement, Democratic Election, Responsive law, Sadd al-Dzariah.*

Ringkasan

Presiden selaku orang nomor satu sudah selayaknya menjalankan demokrasi secara ideal, dan tidak boleh sebaliknya. Praktiknya, presiden justru tidak mengindahkan prinsip demokrasi dengan melakukan 'endorsement' terhadap calon presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai problematika endorsement presiden dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, dari perspektif Sadd Al Dzari'ah, sebagai suatu keniscayaan. Fokus penelitian ini terletak pada kedudukan endorsement presiden dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, serta bagaimana kaitannya dengan hukum responsif dan Sadd Al-Dzari'ah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan melakukan 2 pendekatan yakni, statute approach dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD 1945, UU Pemilu dan PKPU, bahan hukum sekunder dengan buku dan artikel jurnal, serta bahan

hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Temuan pada penelitian ini ialah: 1) Endorsement Presiden tidak memiliki instrumen hukum yang ketat yang dapat secara eksplisit mengatur tindakannya; akan tetapi, jika ditinjau lebih jauh, sikap endorsement Presiden ini jelas menimbulkan kekhawatiran hukum dalam UU Pemilu. Teori hukum responsif yang digunakan pun menjadi selaras karena adanya endorsement presiden akan melukai prinsip Pemilu. 2) Sikap endorsement presiden juga akan membuka ruang ketidaknetralan politik, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidakadilan dalam kontestasi Pemilu yang jelas mencederai prinsip Pemilu. Hal ini selaras dengan prinsip dalam *Sadd Al-Dzari'ah* yang menyebutkan bahwa apabila manfaat yang diterima tidak sebanding dengan mudarat yang jauh lebih besar, maka hal tersebut harus ditinggalkan.

Kata Kunci: Endorsement Presiden, Demokrasi Masyarakat, Hukum Responsif, *Sadd al-Dzariah*



A. Pendahuluan

Gagasan negara hukum dan gagasan negara demokrasi sangat berkaitan erat dalam tatanan pemerintah maupun keberlangsungan kehidupan masyarakat¹. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi menuntut adanya partisipasi dan campur tangan masyarakat dalam mengakomodasi aspirasinya sehingga mampu dituangkan dalam berbagai perumusan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat². Demokrasi di Indonesia menuntut hukum yang ada harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam setiap problem kehidupan bernegara termasuk kebijakan negara yang bermuara pada rakyat³. Jika sistem demokrasi dianggap merugikan rakyat dan hanya menguntungkan kalangan tertentu, dipastikan sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik⁴. Tujuan utama demokrasi adalah memberikan keadilan sebesar-besarnya bagi partisipasi rakyat.

Berkenaan dengan konsep yang menjadi landasan tersebut, barometer implementasi demokrasi di Indonesia

senyatanya dapat dilihat melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu)⁵. Pemilu menjadi penentu berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab dalam pemilu, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk secara langsung menentukan wakil terbaiknya guna menduduki posisi pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup rakyat. Masyarakat akan dihadapkan pada pengenalan visi dan misi dari masing-masing calon yang akan mereka pilih, yang biasa disebut kampanye. Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu yang berfungsi untuk mengenalkan masing-masing calon pemimpin beserta gagasan visi-misi ke depan kepada rakyat, agar rakyat dapat memilih sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan untuk menahkodai negara ke depan. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah secara jelas tertulis bahwa peserta adalah kampanye anggota masyarakat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai hak dalam melaksanakan kampanye (Pasal 299 UU Pemilu)

¹ Nikmatul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=2qRPDwAAQBAJ>.

² Rizky Presetyo Dyah Ariyanti et al., "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil," *JURNAL IKRAITH-ABDIMAS* 4, no. 2 (2021): 221.

³ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Jurnal Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81.

⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022). 13

Seiring berjalannya waktu, banyak kejadian yang mengindikasikan bahwa pengenalan calon terhadap visi-misi yang dibawa melalui proses kampanye tidak menjadi penentu terakhir dalam pemilu. Money politik yang mengakar, arus teknologi yang kuat yang menyebabkan munculnya masyarakat algoritmik, hingga keterlibatan tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat bawah, menjadi kendala bagi pergeseran idealitas dalam kampanye pemilu. Menariknya, pada Januari 2024, masyarakat sempat dihebohkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang diperbolehkannya presiden memberikan dukungan kepada peserta pemilu dengan dalih Hak Kampanye Presiden yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal itu tentu menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat, termasuk karena salah satu kandidat calon wakil presiden Indonesia tahun 2024-2029 adalah putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka. Interpretasi pernyataan mantan presiden Indonesia tersebut tentu membutuhkan analisis yang lebih mendalam, terutama agar tetap selaras dengan koridor sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fokus kasusistik pada perilaku presiden yang secara terbuka mendukung satu pasangan kandidat dalam kontes

politik menimbulkan konflik hukum mengenai batasan menyetujui presiden dalam proses politik elektoral. Hal ini merupakan konsekuensi dari penafsiran UU Pemilu, khususnya Pasal 299 ayat (1), yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye”, dengan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 281 UU Pemilu, yaitu dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, kecuali fasilitas pengamanan, serta harus menjalani cuti selama kegiatan kampanye berlangsung. Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang juga menyatakan bahwa pejabat negara berhak melaksanakan kampanye pemilu, baik yang berstatus sebagai anggota maupun bukan anggota partai politik, namun tetap harus memastikan pemenuhan tanggung jawab jabatannya dan ketentuan lainnya agar kampanye dilakukan secara adil.

Ketentuan inilah yang menjadi rujukan ketika Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa keberpihakan presiden, sebagaimana diisukan, atas kepentingan anaknya senyatanya memiliki legitimasi hukum yang kuat sehingga tidak perlu dipermasalahkan oleh masyarakat. Padahal, terdapat berbagai peraturan, termasuk larangan menggunakan sumber

daya negara dan kewajiban cuti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat 1 dan peraturan pelaksana UU Pemilu, yang menunjukkan bahwa hak kampanye presiden bukanlah hak yang tidak terbatas.

Kondisi ini menawarkan kesempatan untuk interpretasi normatif agar tidak menjadi bola liar dalam implementasinya, yang dapat menjelaskan apakah Pasal 299 Ayat (1) hanya menjamin hak individu Presiden sebagai warga negara untuk berkampanye jika ia menjadi kandidat, atau juga mengizinkan dukungan politik oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara yang sedang menjabat? Sebuah interpretasi yang menggabungkan kedua masalah ini kemungkinan akan merusak netralitas eksekutif, menciptakan keuntungan bagi petahana, dan menghasilkan konflik kepentingan struktural yang merusak prinsip pemilihan yang adil, bebas, dan demokratis yang dijamin oleh Konstitusi 1945⁶. Akibatnya, pemilu yang idealnya menjadi ajang potensial bagi calon presiden justru menjadi mimpi buruk yang secara sistematis dapat mengganggu

ketatanegaraan Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, masalah hukum ini bukan sekadar masalah teks undang-undang secara per pasal, melainkan, lebih jauh lagi, refleksi historis dari nilai-nilai yang membedakan antara hak politik individu dan moralitas konstitusional pejabat negara, yang memerlukan penalaran hukum yang lebih tepat dan koheren. Penelitian yang sudah ada selama ini masih jarang membahas endorsement presiden dalam aspek netralitas presiden. Pembahasan penelitian selama ini lebih menekankan pada netralitas ASN dan pejabat negara lainnya. Adapun penelitian yang hampir menyerupai penelitian ini adalah penelitian Muhammad Abdul Aziz dan Thomy Michael tahun 2020 yang berjudul “Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum”⁷. Penelitian tersebut berfokus pada netralitas gubernur sebagai pejabat negara dan juga sebagai kader partai politik yang sulit bersikap netral. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini membahas permasalahan yang lebih luas, yaitu sikap endorsement terhadap presiden. Penelitian lain yang ditulis oleh Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas pada tahun 2021,

⁶ Zaky Badruzzaman and Ahmad Yani, “Problematisasi Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2024): 258–82.

⁷ Muhammad Abdul Aziz and Tomy Michael, “Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum,” *Adalah* 4, no. 3 (2020): 49–62, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215>.

berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu antara Hak Politik dan Kewajiban untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”,⁸ berfokus pada kewajiban ASN untuk bersikap netral, di samping hak politik warga negara Indonesia untuk turut serta dalam pemilu. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus subjek penelitian yang berfokus pada netralitas Presiden dalam pemilu berupa endorsement dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Teori Hukum Responsif yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini akan mengkaji gejala-gejala sosial dengan suatu aturan yang relevan untuk menjawab permasalahan⁹. Interpretasi yang meluas atas aturan hak kampanye presiden dalam Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu telah cukup memberikan dampak dominan terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, teori Philips Nonet dan Philips Selznick akan menelaah secara terbuka kedudukan endorsement presiden di Indonesia sebagai ide baru dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga

hendak mengkaji problematika yang dihasilkan dari tindakan endorsement presiden dan menganalisisnya menggunakan prinsip Sadd Al-Dzariah. Sadd Al-Dzari’ah merupakan metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik dengan menutup jalan yang membawa kemudharatan atau menimbulkan kerusakan. Artinya, segala sesuatu yang baik atau diperbolehkan, tetapi membawa kerusakan, akan menjadi sesuatu yang buruk atau dilarang.

Berpijak pada konteks dan realitas perkembangan demokrasi di Indonesia sebagaimana di atas, Bagir Manan dalam bukunya menyampaikan bahwa pemilu, dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden, menjadi isu penting dalam kajian sistem ketatanegaraan¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini hendak memberikan analisis mengenai kedudukan endorsement presiden dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia, ditinjau dari teori hukum responsif, serta membahas bagaimana prinsip Sadd al-Dzari’ah dapat dijadikan dasar pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan endorsement presiden dalam keberlangsungan

⁸ Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 15–30, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>.

⁹ Phillippes Nonet and Phillippes Selznick, *Hukum Responsif*, ed. Raisul Muttaqin, Cetakan IV (Bandung: Nusamedia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>.

¹⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. II (Yogyakarta: FH UII Press, 2008). 77

demokrasi di Indonesia. Analisis tersebut menunjukkan bahwa artikel dengan judul “Problematika Endorsement Presiden dalam keberlangsungan Demokrasi di Indonesia” telah menemukan titik urgensinya dan sangat penting untuk dibahas serta diteliti.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative untuk mempelajari gejala hukum serta memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diteliti¹¹. Dengan melakukan 2 pendekatan yakni statute approach dan conceptual approach. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD 1945, UU Pemilu dan PKPU, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan berita melalui website. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi, melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari hasil analisisnya¹².

Pembahasan

1. Kedudukan Endorsement Presiden dalam Keberlangsungan

Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Responsif

Ragam dinamika permasalahan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 masih hangat dalam nuansa demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pelaksanaan Pemilu selalu berorientasi pada tegaknya asas Pemilu yang sejak awal diyakini sebagai landasan hukum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini menuntut agar pemilu dapat berjalan secara adil tanpa mengerdilkan hak setiap individu. Pelaksanaan Pemilu demikian merupakan upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat Indonesia untuk mengikuti pemilihan umum (Pemilu) dan merupakan bentuk terciptanya demokrasi konstitusional¹³. Hak konstitusional pada dasarnya ialah hak yang secara mutlak diberikan kepada setiap masyarakat Indonesia yang terjamin dalam konstitusi, sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden Jokowi pada tahun 2024

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Prenada Media, 2017), 35
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). 178

¹³ Jakarta Pusat, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu” 4 (2024): 186–99.

mengatakan bahwa melalui Pasal 299 UU Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden berhak melaksanakan kampanye dalam konferensi pers di Istana Bogor pada Jumat, 26 Januari 2024. Pernyataan ini menegaskan bahwa seolah-olah Presiden, dengan status orang nomor satu di Indonesia, dapat berkampanye dengan memihak pada salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilu. Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat presiden adalah orang yang seharusnya berpijak pada kenetralan dalam posisi jabatan tingkat nasional yang diberikan. Sikap keberpihakan presiden dapat disebut *endorsement* yang bermakna sebagai suatu aktivitas yang menggambarkan kecenderungan atau keberpihakan seseorang terhadap hal lain di luar dirinya¹⁴. Menurut Martin Roll, *endorsement* ialah bagian dari saluran komunikasi yang melibatkan peran selebriti sebagai juru bicara untuk mendukung produk tertentu dengan atribut citra populer, kepribadian, dan status sosial dalam masyarakat¹⁵. Jika dikaitkan dengan *endorsement* presiden pada Pemilu 2024, maka dapat dikatakan sebagai bentuk *endorsement*

politik yang diberikan oleh orang yang memiliki status sosial sebagai orang nomor satu di Indonesia untuk kepentingan politik berupa keberpihakan, pernyataan, kampanye, popularitas, kekuasaan, dan hal lain yang sumbangsih akhirnya ialah kemenangan politik semata baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan, presiden merupakan pionir yang paling penting dalam pertumbuhan dan tegaknya sistem tersebut. Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintahan sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Dasar Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan terletak pada tugasnya dirumpun kekuasaan eksekutif dengan tanggung jawab penuhnya kepada rakyat. Sedangkan dasar kewenangan Presiden yang merangkap sebagai Kepala Negara dapat dipahami berdasarkan Pasal 10 UUD NRI 1945 dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Hal ini sebagaimana dikutip dari buku Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia oleh Titik Triwulan

¹⁴ Fatihul Khoir, "Konsep Endorsement Dalam Perspektif Islam," *Uliil Albab* 2, no. 7 (2023): 3026–27.

¹⁵ Putri Ayu Nengsih, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)," *Skripsi*, 2022.

bahwa kekuasaan Presiden dibagi menjadi tiga kekuasaan, yakni dalam bidang eksekutif sebagai kepala pemerintahan, bidang legislatif, dan kekuasaan di bidang yudikatif sebagai kepala negara.¹⁶ Dasar kewenangan tersebut pantas dan seharusnya menjadi rambu-rambu batas bagi seorang presiden dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. Sebagai seorang presiden dengan jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara yang membawahi ratusan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, tentara, maupun aparatur sipil negara, netralitas presiden sangat penting guna mencegah abuse of power, bahkan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas akibat terganggunya atau rusaknya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya memperhatikan kedaulatan rakyat, di mana rakyat menolak campur tangan presiden dalam proses Pemilu.

Campur tangan presiden yang sangat tidak diminati masyarakat akan

mengancam netralitas seorang presiden dan memunculkan intervensi pada ragam kepentingan sektor di bawahnya. Satu langkah pasti yang harus dilakukan ialah memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan dalam jabatan publiknya. Di Amerika Serikat, yang juga menerapkan sistem demokrasi, presiden terbiasa bersikap netral untuk menghindari dukungan secara terbuka terhadap calon presiden tertentu. Sebagai contoh, Barack Obama mematuhi tradisi ini dengan menunggu selesainya dua periode masa jabatannya; barulah setelah itu ia dengan terang-terangan mendukung calon presiden Amerika Serikat dan menanggapi isu-isu tertentu secara terbuka.¹⁷ Beberapa kajian empiris menjadi bukti yang menunjukkan adanya pengabaian netralitas secara struktural dan sistematis, termasuk dalam pola yang diotorisasi oleh pejabat publik untuk kepentingan calon tertentu¹⁸. Hal ini tentu tidak hanya berdampak secara empiris pada persepsi publik terhadap proses pemilu, tetapi juga pada sirkulasi dalam proses demokrasi. Legitimasi proses demokrasi tentu juga sangat berpengaruh

¹⁶ Titik Triwulan and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁷ Dian Erika Nugraheny and Ihsanuddin, "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik Ke Mana-Mana," Kompas.com, 2024,

<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>.

¹⁸ Fakhris Lutfianto Hapsoro and Rozy Brilian Sodik, "Netralitas Pejabat Negara Dalam Proses Pemilihan Umum 2024," *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 216–39.

terhadap integritas proses dan pertarungan politik dalam pemilu.

Dalam kerangka demokrasi Indonesia, posisi endorsement presiden sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak relevan. Di satu sisi, ia merupakan ekspresi hak bicara dan hak berpolitik yang secara formal diakui dalam undang-undang pemilu melalui interpretasi atas hak kampanye yang dimiliki oleh presiden. Namun, di sisi lain, hal itu menjadi ancaman terhadap prinsip keseimbangan dalam sistem politik yang merupakan bagian dari salah satu pilar demokrasi elektoral. Situasi ini tidak berimbang karena pejabat yang sedang menjabat (*incumbent*) secara otomatis memiliki *incumbency advantage* yang dapat memberikan keuntungan dalam hal visibilitas, jaringan patronase, dan akses terhadap perantara komunikasi publik¹⁹. Dalam sistem yang berbeda sekalipun, keuntungan semacam ini secara rutin menguntungkan pejabat yang didukung oleh presiden. Praktik ini tentu merusak substansi demokrasi yang mengedepankan kesamaan hak

bagi setiap kandidat.

Dari perspektif demokrasi elektoral yang ideal, dukungan seperti itu rawan menimbulkan distorsi dalam struktur kompetisi²⁰. Ketika seorang presiden secara terbuka memberikan dukungan kepada calon tertentu, hal itu berpotensi mengarahkan dukungan dan suara publik yang seharusnya digunakan secara rasional untuk memilih calon, menjadi suara dan dukungan yang tidak didasarkan pada preferensi rasional pemilih, melainkan pada pengaruh posisi jabatan yang dimiliki calon tersebut²¹. Hal inilah yang dapat merusak prinsip fundamental demokrasi bahwa semua kandidat harus bersaing dalam “arena” yang setara, tanpa dominasi struktural dari pejabat yang sedang berkuasa, karena kekuasaan harus netral, bukan digunakan sebagai alat kampanye. Perspektif ini diperkuat oleh literatur yang menyatakan bahwa keberpihakan pejabat publik cenderung merusak integritas, transparansi, dan keadilan pemilu dan bahkan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik²².

Dalam konteks tersebut, endorsement

¹⁹ Jack Lucas, R Michael McGregor, and Kim-lee Tuxhorn, “Closest to the People? Incumbency Advantage and the Personal Vote in Non-Partisan Elections,” *Political Research Quarterly* 75, no. 1 (2022): 188–201, <https://doi.org/10.1177/1065912921990751>.

²⁰ Erica Frantz et al., “Democratic Backsliding and Endogenous Polarization,”

Political Behavior 08, no. September (2025): 1–28.

²¹ Semra Sevi, “The Incumbency Advantage in Canadian Elections,” *Canadian Journal of Political Science* 58, no. June (2025): 397–407, <https://doi.org/10.1017/S0008423925000058>.

²² Danil Erlangga Mahameru et al., “Mplikasi Keberpihakan Pejabat Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian Di Pemilu

presiden bukan sekadar isu legal-formal. Ini adalah simbol perubahan sifat demokrasi dari kompetisi yang relatif seimbang menjadi satu di mana seorang aktor dengan kekuatan struktural dan posisi institusional memanfaatkan posisi tersebut untuk meningkatkan kedudukan politik tertentu. Fenomena ini pada akhirnya memengaruhi tidak hanya hasil pemilu, tetapi juga persepsi publik tentang legitimasi proses demokrasi, karena publik cenderung menginginkan proses kontestasi yang benar-benar mencerminkan keinginan mereka, bukan sekadar hasil dari kekuatan struktural yang tidak setara.

Nonet dan Selznick mengedepankan argumentasi bahwa hukum, bukan sekadar aturan normatif, tetapi sebagai institusi yang harus dan mampu menanggapi kebutuhan sosial, aspirasi publik, dan perubahan sosial yang nyata²³. Hukum responsif berupaya mengintegrasikan struktur hukum dengan nilai-nilai sosial, keadilan substantif, serta tuntutan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak demokrasi dan politik. Dalam konteks

hukum dan demokrasi, hukum responsif berarti hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial, memahami aspirasi masyarakat, serta menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hukum harus menanggapi kebutuhan dan kepentingan sosial, serta menghindari penerapan aturan yang mekanis tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya²⁴.

Endorsement presiden terhadap calon tertentu dalam konteks pemilu merupakan fenomena politik yang secara normatif menimbulkan konsekuensi terhadap tatanan hukum dan demokrasi. Secara formal, dukungan ini sering dibenturkan dengan pernyataan mengenai hak politik atau hak kampanye dalam positivisme hukum (misalnya Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu). Namun, dalam kerangka hukum responsif, isu-isu tersebut tidak sekadar dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial, aspirasi publik, dan demokrasi yang sehat, yang seharusnya menjadi perhatian dalam tindakan tersebut²⁵. Dalam demokrasi, otoritas

Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 7 (2024): 15–23.

²³ Nonet and Selznick, *Hukum Responsif*.

²⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition* (New York: Harper Torch Books, 1978).

²⁵ Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2024, “Grand Desain Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas,” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta,

politik dijalankan berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintah. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan harus mencerminkan kehendak umum, memastikan persaingan yang setara, menjaga ruang publik agar tidak didominasi oleh pemain politik tertentu, serta melindungi partisipasi publik²⁶.

Dalam hal ini, endorsement presiden dapat dilihat sebagai kompetisi politik untuk kursi kepresidenan, karena presiden secara struktural memiliki kekuatan yang lebih besar daripada aktor politik lainnya. Ketika presiden menggunakan otoritas atau kekuasaannya (misalnya, media, sumber daya negara, atau komunikasi negara) untuk secara terbuka mendukung kandidat tertentu, hukum responsif akan mendorong kita untuk memeriksa bukan hanya legalitas tindakan tersebut, tetapi juga sejauh mana tindakan tersebut menanggapi kebutuhan publik akan keadilan dalam kompetisi politik, serta bagaimana hal itu memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut,

teori hukum responsif hadir dengan 2 ciri karakteristik hukum responsif yang bisa ditelaah:

- 1) Pergeseran penekanan aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan

Pemilu, yang menjadi momen krusial dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, dapat tergeser oleh keterlibatan dukungan dari presiden sebagai orang nomor satu. 1 di Indonesia. Fleksibilitas interpretatif yang mencirikan hukum responsif harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan keadilan substansial dan pemerataan akses terhadap proses politik. Endorsement presiden dapat menggeser tujuan pemilu dan prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses pemilu, sebagaimana tercantum dalam asas Luber Jurdil. Akan tetapi, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa endorsemen presiden memiliki dampak dominan sehingga dapat menciptakan ruang ketidakadilan bagi calon peserta pemilu lainnya²⁷. Oleh karena itu, endorsement presiden yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum akan menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur persaingan politik, sehingga orang-orang yang tidak memiliki

2025, <https://an.fisip.unisri.ac.id/sripa-ilmu-administrasi-negara-2024/1>.

²⁶ Volume Number June et al., "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal*

Pendidikan Dan Sosial Humaniora 5, no. 2 (2025): 875–88.

²⁷ Claudio Fuentes González, "Democracy And Incumbency: A Mixed Method Strategy to Understand Political Support from the Results of Deputies' Elections in Chile" (University of Manchester, 2018).

suara politik, terutama karena kurangnya akses struktural terhadap kekuasaan, menjadi terpinggirkan. Dalam hukum responsif, hal ini menimbulkan tantangan bagi hukum untuk menjadi instrumen yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, alih-alih membenarkan kekuasaan yang dominan.

Hukum responsif mendukung munculnya aturan yang adaptif dan partisipatif sehingga praktik politik seperti dukungan oleh pejabat negara tidak melemahkan demokrasi yang adil²⁸. Hal ini berarti bahwa hukum perlu secara kritis menilai dampak tindakan politik terhadap persepsi masyarakat tentang keseimbangan persaingan dan legitimasi pemilu. Terlebih, Nonet dan Selznick telah menginterpretasikan hukum sebagai institusi yang perlu adaptif, akomodatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, dengan tetap mempertahankan integritas institusi hukum. Dalam konteks perilaku politik pejabat negara, seperti endorsement presiden yang mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi, hukum responsif memandang bahwa hukum perlu melakukan tindakan

dengan batasan yang lebih jelas untuk menjaga keadilan substantif, egalitarianisme dalam persaingan politik, serta tanggung jawab hukum terhadap realitas sosial.

2) Pentingnya watak kerakyatan, baik sebagai tujuan hukum maupun sebagai cara untuk mencapainya.

Teori hukum responsif menuntut agar hukum sejalan dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Teori hukum responsif juga memberi pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan²⁹. Partisipasi publik yang luas menjadi inti tujuan, karena hukum harus menanggapi secara langsung dan menyentuh empati serta kebutuhan sosial, tanpa mengabaikannya dalam teks normatif yang kaku. Dalam kondisi demokrasi yang ideal, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktor politik, termasuk pejabat negara, bertindak dalam koridor yang sesuai dengan keinginan publik³⁰. Endorsement yang bersifat luas dan tidak terbatas dari seorang presiden berpotensi memperkecil ruang partisipasi publik karena cenderung membuat masyarakat lebih fokus pada penguasa yang sudah memiliki struktur kekuasaan.

²⁸ Nonet and Selznick, *Hukum Responsif*.

²⁹ Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.

³⁰ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam," *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.

Pertimbangan dalam hukum responsif berpendapat bahwa hukum yang mengatur politik harus dirancang untuk memperluas penglibatan masyarakat dalam proses politik dan bukan untuk memperbesar dominasi aktor-aktor yang sudah berkuasa. Dalam konteks ini, perlu ada upaya terhadap endorsement yang diberikan oleh pejabat tinggi yang sedang menjabat, untuk menjaga agar proses pemilu tetap responsif terhadap aspirasi publik dan menghindari penguasaan tunggal terhadap narasi politik, yang bisa saja menutup ruang bagi masyarakat luas untuk memenangkan proses pemilu.

Berkenaan dengan hal tersebut, teori hukum responsif menyatakan bahwa endorsement presiden, jika tidak diatur secara jelas, tidak hanya akan menjadi isu hukum teknis pemilu, tetapi juga isu mengenai sistem legitimasi hukum dan politik. Hukum perlu menanggapi fenomena ini sebagai isu yang menyentuh rasa keadilan publik dan kebutuhan akan demokrasi yang responsif. Ini menuntut pembaruan regulasi dan penafsiran hukum yang:

- a) Mengakomodasi keterlibatan publik dan mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan politik,
- b) Menjaga keseimbangan

kompetisi politik,

- c) Memperkuat akuntabilitas pejabat publik dalam proses pemilu,
- d) Serta memastikan hukum mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan hanya mengatur prosedur formal.

Dengan upaya tersebut, tentu akan sangat membantu menjaga sistem demokrasi yang ideal demi kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

2. Prinsip Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dasar Pencegahan Terhadap Problematika Endorsement Presiden Dalam Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak reformasi tahun 1998. Pemilu, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan politik bersumber dari kehendak rakyat. Namun, proses demokrasi di Indonesia, termasuk pemilu, juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar demokrasi berjalan secara efektif dan inklusif. Afan Gaffar dalam bukunya menyatakan bahwa demokrasi merupakan gagasan politik universal yang mencakup prinsip-prinsip seperti pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, kebebasan

berpendapat, dan pemilihan umum³¹. Artinya, demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi kerakyatan yang hadir untuk kepentingan dan kemajuan rakyat.

Dalam membahas demokrasi dalam pemilu, terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi normatif (substantif) dan demokrasi empiris (prosedural). Dilihat dari segi normatif, demokrasi ideal harus berlandaskan pada pernyataan “pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Namun jauh dari pernyataan tersebut, demokrasi normatif tidak selalu dapat diterapkan dalam kehidupan nyata negara, tetapi juga perlu memahami secara empiris dengan memaknakan demokrasi yang sebenarnya termasuk dalam prosedural keinginan dan kesejahteraan masyarakat dalam koridor hukum³². Oleh karena itu, gagasan demokrasi dalam pemilihan umum tentu harus mencakup prinsip kebebasan, keadilan, dan keterbukaan³³. Karena dasarnya, legitimasi pemerintah disandarkan pada keinginan rakyat dalam menentukan perwakilan untuk memimpin suatu negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam sistem politik multipartai seperti

Indonesia, dukungan presiden kepada kandidat atau partai tertentu tidak hanya memperkuat hubungan dengan partai koalisi, tetapi juga memastikan dukungan politik yang diperlukan di parlemen. Presiden yang memberikan endorsement sering kali melakukannya melalui pernyataan publik, kampanye, atau acara resmi, dengan memanfaatkan media untuk menyampaikan dukungannya dan memengaruhi opini publik secara luas. Selain itu, presiden juga dapat memobilisasi jaringan birokrasi dan aparatur negara untuk mendukung kandidat yang diendorse. Sikap endorsement presiden tersebut, faktanya, memiliki legalitas hukum untuk melibatkan presiden dalam pemilu melalui prosedur kampanye sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara gramatikal tidak dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pihak lain. Hal itu dikarenakan dalam sistem hukum tata negara, sedangkan kedaulatan rakyat sebagai dasar perkembangan demokrasi di Indonesia berangkat dari mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal dalam suatu negara yang hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara agar

³¹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

³² J Kaloh, *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008).

³³ Agus Dedi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9.

tidak memimpin sekehendak hatinya tanpa batas³⁴.

Pemberian hak kampanye kepada presiden dan wakil presiden juga mempunyai batasan-batasan yang harus diikuti. Ketika presiden yang sedang menjabat memberikan endorsement atau dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai figur yang memiliki otoritas dan popularitas, presiden yang sedang menjabat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan mengarahkan pilihan pemilih. Endorsement ini sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi politik, memastikan kelangsungan kebijakan, dan membangun warisan politik. Selain itu, sikap endorsement ini menimbulkan berbagai problematika yang dapat memengaruhi jalannya demokrasi serta memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas dan keadilan politik di Indonesia.

Sadd al-Dzari'ah yang dijadikan pisau analisis dalam pembahasan ini merupakan metode istinbat (penarikan kesimpulan) dalam kerangka fikih Islam

sebagai pencegahan kerugian (mafsadah) sebelum terjadi kemudharatan, bahkan ketika tindakan tersebut tidak dilarang secara hukum oleh nash (tekstual). Prinsip ini didasarkan pada kaidah usul fikih untuk menutup sarana potensial yang dapat mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk dalam konteks kebijakan publik. Secara klasik, diyakini bahwa dari perspektif rasional, sarana yang pasti akan mengarah pada kerugian (mafsadah) harus dihindari dan dilarang, bahkan ketika teks agama (nash) tidak secara eksplisit melarangnya³⁵. Para ulama menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum agama Islam (maqashid al-syariah) adalah menjaga kesejahteraan masyarakat dengan menjaga perisai pelindung dari bahaya (cedera), dan bahkan sampai pada titik menciptakan kemungkinan yang dapat mengarah pada bahaya, sebagaimana yang disetujui oleh presiden³⁶. Dalam studi hukum Islam kontemporer, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan bagian dari pendekatan pencegahan yang menutup tindakan potensial yang dapat menimbulkan kerugian signifikan dan tidak dapat diperbaiki jika dibiarkan tanpa perhatian. Prinsip ini berfokus pada

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1980).

³⁵ Muhammad Idris Sarumpaet and Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf

Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Soial* 3, no. 4 (2024): 42–57.

³⁶ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.

antisipasi risiko, bukan sekadar penegakan hukum setelah kerugian terjadi.

Berkenaan dengan hal di atas, berikut jabaran problematika endorsement presiden yang dapat menciderai keberlangsungan demokrasi di Indonesia:

Pertama, Ketidaknetralan Politik. Sikap presiden yang memberikan dukungan terhadap kandidat atau partai tertentu dapat menimbulkan masalah ketidaknetralan politik. Sebagai kepala negara, presiden seharusnya menjaga netralitas dan tidak memihak pihak mana pun. Namun, dengan memberikan endorsement, Presiden dapat dianggap lebih memihak satu pihak, sehingga dapat merusak citra netralitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap posisi serta fungsi Presiden. Terlebih melalui survei dari Populi Center terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, menghasilkan sebanyak 43,8 % mendukung sikap keterlibatan presiden dalam pemilu, namun sebanyak 44,9% mengaku menolak sikap keterlibatan presiden dalam pemilu, dan sisa 11,3% menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut³⁷. Artinya, terdapat selisih 1,1%

akibat tingginya penolakan terhadap endorsement presiden dalam pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, demokrasi kerakyatan yang dibangun menjadi problematik ketika masyarakat sendiri menolak adanya endorsement dan lebih sepakat untuk menjaga netralitas politik dalam pemilu

Kedua, endorsement presiden dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Presiden dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan kebijakan atau keputusan pemerintah demi kepentingan kandidat atau partai yang didukung. Faktanya, Presiden memiliki otoritas dan wewenang untuk memberhentikan penyelenggara pemilu, termasuk KPU (Pasal 37 ayat 3 UU Pemilu) dan Bawaslu (Pasal 135 ayat 3 UU Pemilu). Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh presiden dapat berimplikasi pada penyalahgunaan karena terdapat relasi kekuasaan yang tidak hanya merusak integritas proses politik, tetapi juga dapat merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Ketiga, Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik. Kandidat atau partai yang mendapatkan dukungan dari presiden biasanya memiliki keunggulan yang tidak adil dibandingkan dengan

³⁷ Rilis Media, "Cawe Cawe Presiden Jokowi," Populi Center (Jakarta Selatan, 2023).

lawan politiknya. Dukungan presiden dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, media, dan jaringan politik yang luas, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik. Hal ini dapat dibuktikan. Penelitian yang ditulis oleh Firdaus Yuni Dharta yang berjudul “Pengaruh Dukungan Selebriti dalam komunikasi politik terhadap sikap pemilih pada pemilihan Presiden 2024” menghasilkan bahwa endorsement selebriti sebagai tokoh tontonan masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pemilih, salah satunya dalam meningkatkan popularitas kandidat yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat tersebut. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dalam penelitian ini, maka presiden sebagai orang pertama di negara Indonesia akan memberikan pengaruh lebih karena jangkauannya tidak lagi sebagian masyarakat, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Keterlibatan presiden yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, justru menjadi ambigu karena dapat bertentangan dengan asas pemilu yaitu adil terhadap seluruh peserta pemilu

karena Indonesia menganut sistem presidensial yang mendudukan presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara

Problematis di atas mengindikasikan bahwa implikasi besar yang dapat dirasakan oleh bangsa dan negara adalah kemunduran demokrasi. Keterlibatan presiden dalam endorsement politik dapat berkontribusi terhadap kemunduran nilai-nilai demokrasi. Implikasi sikap endorsement presiden yang tidak netral dapat mengganggu proses pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil³⁸. Prinsip-prinsip seperti keadilan, netralitas, dan kebebasan memilih dapat terancam jika ada campur tangan yang berlebihan dari pejabat negara. Demokrasi yang sehat memerlukan pemisahan yang jelas antara kekuasaan negara dan aktivitas politik partisan. Terlebih, ketika ditelaah dengan konsep *Good Governance*, nilai-nilai untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Terbukti dari tidak tercapainya 9 aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, baik terciderainya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, visi

³⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

strategis, hingga akuntabilitas yang tergerus³⁹. Hal ini tentu menunjukkan bahwa langkah Presiden untuk melibatkan dirinya dalam kampanye calon presiden dan wakil presiden bukanlah langkah yang baik dan jauh dari konsep *Good Governance*⁴⁰.

Dalam konteks *Sadd Al-Dzari'ah*, endorsement presiden terhadap kandidat tertentu dapat dipahami sebagai praktik yang mulai membuka 'jalan' terjadinya kerusakan pada tatanan demokrasi (mafsadah), yakni berupa praktik politik yang tidak adil, hilangnya persaingan yang adil, dan perusakan substansi prinsip “*one man, one vote*” secara egaliter. Meskipun praktik tersebut tidak secara eksplisit bertentangan dengan hukum positif karena alasan disandarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, *Sadd al-Dzari'ah* memberikan analisis kuat terhadap potensi kerugian masyarakat yang dapat mengarah pada kerusakan sistem demokrasi, sehingga prinsip untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan sebelum terjadi adalah suatu hal yang ideal⁴¹.

Sadd al-Dzari'ah hadir tidak hanya sebagai konsep islam yang tidak bisa dijadikan rujukan di Negara Indonesia sebagai negara majemuk. Ia hadir sebagai konsep preventif yang dapat dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum administratif modern untuk mencegah dampak negatif jangka panjang bagi publik. Kendati demikian, prinsip ini dapat menjadi landasan normatif untuk menetapkan kebijakan yang lebih tegas dalam tindakan perilaku politik para pejabat negara, terutama dalam memberikan endorsement presiden dalam kontestasi pemilu. Dalam konteks demokrasi, *Sadd al-Dzari'ah* juga dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi potensi abuse of incumbency dan endorsement politik yang dapat menghilangkan dan merusak kesetaraan dalam kontestasi, meskipun secara tegas tidak diatur dalam undang-undang⁴². Oleh karena itu, dalam konteks ini, *Sadd al-Dzari'ah* memberikan arti jelas bahwa masih terdapat kekurangan yang harus ditutup secara lebih jelas dan tegas agar

³⁹ Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023): 40–52, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

⁴⁰ Arwanto Arwanto and Wike Anggraini, “Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian

Bureaucratic Reform Policy,” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 26, no. 1 (2022): 33, <https://doi.org/10.22146/jkap.68703>.

⁴¹ Sarumpaet and Tanjung, “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah.”

⁴² Safrijal, “Penerapan Sadd Al-Dzari ' Ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh,” *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 224–46.

potensi kemaslahatan tetap terjaga, dan potensi mafsadah atau kerusakan dapat dihindari.

Endorsement Presiden merupakan alat politik yang kuat dengan dampak besar terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu. Sementara endorsement ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi kandidat yang didukung dan membantu mempertahankan kontinuitas kebijakan, juga menimbulkan tantangan serius bagi prinsip-prinsip demokrasi, seperti netralitas, keadilan, dan partisipasi yang setara. Padahal, menurut bung hatta, demokrasi kerakyatan harus harus dibalut dengan kolektivitet yang tidak bermaksud untuk membatasi hak individu. Demokrasi akan tumbuh jika seluruh rakyat merasakan sama rata, sama rasa⁴³. Pada akhirnya, demokrasi kerakyatan yang di gagas bung hatta, tidaklah bermaksud untuk meniadakan hak individual, hal itu terjadi guna menjaga supaya negara tidak menjadi penindas kekuasaan⁴⁴.

Meskipun pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa Presiden mempunyai hak untuk berkampanye,

namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga netralitas pemerintah secara struktural. Dari sudut pandang *Sadd al-Dzari'ah*, jika suatu tindakan berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan umum, seperti prinsip demokrasi, hukum seharusnya menghapus tindakan itu, dan tidak hanya membiarkannya dilakukan hanya karena tindakan tersebut tidak dilarang secara hukum. Dengan demikian, dari perspektif ushul al-fiqh kontemporer, prinsip *Sadd al-Dzari'ah* menekankan perlunya hukum yang lebih preventif dan melindungi daripada hanya reaktif atau interpretative⁴⁵. Hal ini menempatkan netralitas pejabat negara sebagai kewajiban konstitusional yang perlu dijaga melalui norma hukum yang konkret dan preventif, alih-alih mengandalkan interpretasi ketentuan yang terlalu luas.

Jika ditelaah lebih jauh, permasalahan ini termasuk dalam kategori *Sadd al-Dzariah* yang ketiga, yaitu tindakan yang akan menimbulkan mudharat lebih besar daripada manfaatnya. Endorsement presiden yang diberikan melalui dalih kampanye untuk menjamin hak politik individual harus

⁴³ Yudi Latief, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan* (Bandung: Mizan, 2014).

⁴⁴ Rilo Pambudi, "Calon Presiden Dan Wakil Presiden Independen: Studi Perbandingan Dan

Tawaran Implementasinya Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XVI, no. 1 (2022): 94-95.

⁴⁵ Sarumpaet and Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah."

dipotong jalannya dengan membuat regulasi hukum yang lebih tegas agar tetap berada dalam koridor sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mudharat yang dihasilkan melalui problematika yang telah dijabarkan telah cukup kuat membuktikan bahwa endorsement presiden memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi, yang menjadi tongkat utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, prinsip *Sadd al-Dzariah* telah memberikan kerangka logis untuk menutup atau memotong jalan tersebut, guna kemaslahatan yang lebih luas.

Mengacu pada aspek kehati-hatian oleh para ulama dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan

⁴⁶.

Oleh karena itu, penting bagi sistem politik Indonesia untuk mengatur dan mengawasi penggunaan endorsement Presiden agar tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. konsep *Sadd Al-*

Dzariah Hadir sebagai penutup jalan terhadap perbuatan yang dapat mengantarkan kepada *mafsadat* (kerusakan). *Sadd Al-Dzariah* juga ditetapkan sebagai dalil dalam mengambil tindakan Preventif terhadap keburukan yang akan terjadi⁴⁷. Konsep tersebut telah sejalan dengan larangan endorsment presiden dalam *ius constituendum* di Indonesia. Problematika dari tindakan tersebut telah cukup membuktikan bahwa Endorsement presiden dapat melemahkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

C. Penutup

Fenomena Berdasarkan dari hasil jabaran penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Endorsement presiden tidak mempunyai instrument hukum yang secara eksplisit mengatur tindakannya. Sejauh ini, tokoh politik berargumen bahwa tindakan tersebut boleh dilakukan dengan bersandar pada hak kampanye yang diatur dalam UU Pemilu. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, endorsement presiden tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang harus diatut secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori Hukum Responsif yang dikembangkan

⁴⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 1st ed. (Palembang: CV. AMANAH, 2019).

⁴⁷ Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, “Sadd Al- Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam(Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm),” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 4, no. 1 (2021): 78–104.

oleh Nonet dan Selznick menjadi relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Endorsement presiden dapat menciderai prinsip pemilu, yaitu adil, karena calon lain yang tidak memperoleh dukungan tidak memiliki kedudukan yang setara dalam politik. berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah harus merespon dengan hati-hati agar tidak menciderai demokrasi di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa problematika dari sikap endorsement Presiden dari ketidaknetralan politik, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam kompetisi politik yang jelas bertentangan dengan asas adil dalam pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, tentu dapat berimplikasi pada keberlangsungan demokrasi yang terciderai atas kepentingan-kepentingan politik Presiden. Sehingga, pemerintah perlu mengatur secara tegas dan mengawasi keikutsertaan Presiden dalam kampanye yang dapat dipastikan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sesuai dengan cita harapan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Prinsip *Sadd Al-Dzariah* menjadi penting sebagai langkah preventif dari permasalahan yang dihasilkan dari tindakan endorsement presiden. Manfaat yang diterima dari

tindakan tersebut tidak sebanding dengan mudharat yang akan ditimbulkan, terutama yang berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi landasan untuk membuat regulasi yang lebih tegas terkait hak kampanye presiden dalam UU Pemilu agar dapat diberikan ketika presiden menjadi peserta pemilu, serta melarang tindakan endorsement presiden terhadap calon tertentu, karena dapat melemahkan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Rizky Presetyo Dyah, Veronica Nawangsih, Riza Aisyah, Mauliana Yuniarti, Alda Nurrahmana, and Renanda Maulina. "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil." *JURNAL IKRAITH-ABDIMAS* 4, no. 2 (2021): 221.
- Arwanto, Arwanto, and Wike Anggraini. "Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 26, no. 1 (2022): 33. <https://doi.org/10.22146/jkap.68703>.
- Aziz, Muhammad Abdul, and Tomy Michael. "Netralitas Gubernur Dalam Pemilihan Umum." *Adalah* 4, no. 3 (2020): 49–62. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16215>.
- Badruzzaman, Zaky, and Ahmad Yani. "Problematisasi Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2024): 258–82.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Jurnal Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9.
- Frantz, Erica, Andrea Kendall Taylor, Caner Şimşek, and Joseph Wright. "Democratic Backsliding and Endogenous Polarization." *Political Behavior* 08, no. September (2025): 1–28.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.
- González, Claudio Fuentes. "DEMOCRACY AND INCUMBENCY : A Mixed Method Strategy to Understand Political Support from the Results of Deputies' Elections in Chile." University of Manchester, 2018. <https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/democracy-and-incumbency-a-mixed-method-strategy-to-understand-po/?utm>.

- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Haliim, Wimmy. "DEMOKRASI DELIBERATIF INDONESIA: KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM." *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Rozy Brilian Sodik. "NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM 2024." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 216–39. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/9213/3647>.
- Henry Arianto. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.
- Huda, Nikmatul. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=2qRPDwAAQBAJ>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 1st ed. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 71–80.
- June, Volume Number, Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88.
- Kaloh, J. *Demokrasi Dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008.
- Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud. "Sadd Al- Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam(Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 4, no. 1 (2021): 78–104.
- Khoir, Fatihul. "Konsep Endorsement Dalam Perspektif Islam." *Ulil Albab* 2, no. 7 (2023): 3026–27.
- Latief, Yudi. *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan, 2014.
- Lucas, Jack, R Michael McGregor, and Kim-lee Tuxhorn. "Closest to the People? Incumbency Advantage and the Personal Vote in Non-Partisan Elections." *Political Research Quarterly* 75, no. 1 (2022): 188–201. <https://doi.org/10.1177/1065912921990751>.
- Mahameru, Danil Erlangga, Mochamad Haikal Badjeber, Talitha Atha Shakira, Mouna

- Suez Sianturi, Aidan Rafif, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "MPLIKASI KEBERPIHAKAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAAN DI PEMILU INDONESIA." *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 7 (2024): 15–23.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Cet. II. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Media, Rilis. "Cawe Cawe Presiden Jokowi." Populi Center. Jakarta Selatan, 2023.
- Nengsih, Putri Ayu. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN (Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu)." *Skripsi*, 2022.
- Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition*. New York: Harper Torch Books, 1978.
- Nonet, Phillippe, and Phillippe Selznick. *Hukum Responsif*. Edited by Raisul Muttaqin. Cetekan IV. Bandung: Nusamedia, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>.
- Nugraheny, Dian Erika, and Ihsanuddin. "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik Ke Mana-Mana." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* 1, no. 1 (2023): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.
- Pambudi, Rilo. "Calon Presiden Dan Wakil Presiden Independen: Studi Perbandingan Dan Tawaran Implementasinya Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XVI, no. 1 (2022): 94–95.
- Prosiding Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2024. "Grand Desain Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas." Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2025. <https://an.fisip.unisri.ac.id/sripa-ilmu-administrasi-negara-2024/1>.
- Pusat, Jakarta. “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu” 4 (2024): 186–99.
- Safrijal. “Penerapan Sadd Al-Dzari ’ Ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh.” *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (2024): 224–46.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Dhiauddin Tanjung. “Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ’ Ah.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Soial* 3, no. 4 (2024): 42–57.
- Sevi, Semra. “The Incumbency Advantage in Canadian Elections.” *Canadian Journal of Political Science* 58, no. June (2025): 397–407. <https://doi.org/10.1017/S0008423925000058>.
- Triwulan, Titik, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.